



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

Nama : **YOHANA MARIA DE FRETES**;  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 12 Februari 1981;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Jalan Dua jalur Simpang Kandis Rt/Rw.002/001,  
Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung  
Melayu, Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai : ..... Pemohon;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah meneliti Alat Bukti Surat yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 27 Maret 2019 dan didaftarkan dibawah register Nomor: 179/Pdt.P/2019/PN Bgl yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah istri dari **UNTUNG WINOTO** yang telah melangsungkan pernikahan di kecamatan Tegineneng Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 15 Juni 2008 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No. 427/02/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegineneng;
- Bahwa anak ke 1 (satu) dari pemohon bernama **KEISYA ADELLIN MANUELLA WINOTO** telah memiliki Akte kelahiran sebagaimana Kutipan

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Kelahiran No. 477.I.580.III.09.Umum 2009 tertanggal 30 Maret 2009 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa dalam Akte Kelahiran Anak ke-1 (satu) dari anak pemohon tersebut tercantum nama pemohon adalah YOHANA MARIA;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen pemohon seperti kartu keluarga, kartu Tanda penduduk serta buku nikah dan Ijazah tercantum nama pemohon adalah YOHANA MARIA DE FRETES;
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pemohon bermaksud memperbaiki nama dalam Akte Kelahiran anak pemohon dari nama **YOHANA MARIA** menjadi **YOHANA MARIA DE FRETES**;
- Bahwa untuk merubah/ memperbaiki nama pemohon dalam Akte Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/ perbaikan nama pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa perubahan/ perbaikan nama pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemohon memohon;

Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tetukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/ perbaikan Akte Kelahiran anak pemohon dari nama pemohon **YOHANA MARIA** menjadi **YOHANA MARIA DE FRETES**;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/ perbaikan nama pemohon tersebut paling lama 30 (tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akte Kelahiran dan kutipan Akte Kelahiran anak pemohon;

4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup, yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 1771055202810002 atas nama YOHANA MARIA DE FRETES, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1771053006110008 atas nama Kepala Keluarga UNTUNG WINOTO, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 427/02/VII/2008 tanggal 15 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegineneng, Lampung Selatan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama YOHANA MARIA DE FRETES, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1.580.III.09.Umum 2009 tanggal 30 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesawaran atas nama Keisyia Adellin Manuella Winoto, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi UNTUNG WINOTO

- Bahwa saksi merupakan suami Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan Akte Kelahiran Anak ke Satu Pemohon ;
- Bahwa dalam dokumen yang dimiliki Pemohon seperti KTP, KK dan Surat Tanda Tamat Belajar nama Pemohon tertulis YOHANA MARIA DE FRETES;
- Bahwa anak Kesatu Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dan tertulis namanya **Keisya Adellin Manuella Winoto anak ke Satu, Perempuan dari suami isteri Untung Winoto Yohana Maria**;
- Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama anak ke Satu dalam Kutipan Akta Kelahiran menjadi **Keisya Adellin Manuella Winoto anak ke Satu, Perempuan dari suami-isteri Untung Winoto-Yohana Maria De Fretes** agar sama dengan dokumen yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

## 2. Saksi INDRA GUNAWAN

- Bahwa saksi merupakan teman kerja suami Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan Akte Kelahiran Anak ke Satu Pemohon ;
- Bahwa dalam dokumen yang dimiliki Pemohon seperti KTP, KK dan Surat Tanda Tamat Belajar nama Pemohon tertulis YOHANA MARIA DE FRETES;
- Bahwa anak Kesatu Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dan tertulis namanya **Keisya Adellin Manuella Winoto anak ke Satu, Perempuan dari suami isteri Untung Winoto Yohana Maria**;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama anak ke Satu dalam Kutipan Akta Kelahiran menjadi **Keisya Adellin Manuella Winoto anak ke Satu, Perempuan dari suami-isteri Untung Winoto-Yohana Maria De Fretes** agar sama dengan dokumen yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah atas nama UNTUNG WINOTO dan INDRA GUNAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal dalam wilayah Kota Bengkulu. (Bukti P-1 dan Bukti P-2) ;
- Bahwa anak ke Satu Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1.580.III.09.Umum 2009 tanggal 30 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesawaran atas nama Keisya Adellin Manuella Winoto anak ke Satu, Perempuan dari suami isteri Untung Winoto Yohana Maria (bukti-P-5);

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen yang dimiliki Pemohon nama Pemohon seperti, KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Surat Tanda Tamat Belajar tertulis Yohana Maria De Fretes;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak ke Satu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Maret 2019 tersebut di atas, dimana dalam permohonannya Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal Jalan Dua jalur Simpang Kandis Rt/Rw.002/001, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **"Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon"** oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitum berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi sebagai berikut : **"Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Keisya Adellin Manuella Winoto dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 477.1.580.III.09.Umum 2009 tanggal 30 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesawaran tertulis nama anak Pemohon Keisya Adellin Manuella Winoto anak ke Satu, Perempuan dari suami isteri Untung Winoto Yohana Maria menjadi Keisya Adellin Manuella Winoto anak ke Satu, Perempuan dari suami-isteri Untung Winoto-Yohana Maria De Fretes;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dalam pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon yakni dari bukti surat P-1 s/d P-13 dan 2 orang saksi yang telah disumpah sesuai agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, bahwa benar Pemohon adalah orang yang ingin memperbaiki nama anak ke Satu Pemohon pada akta kelahiran **Nomor : 477.1.580.III.09.Umum 2009 tanggal 30 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesawaran tertulis nama anak Pemohon Keisya Adellin Manuella Winoto anak ke Satu, Perempuan dari suami isteri Untung Winoto Yohana Maria menjadi Keisya Adellin Manuella Winoto anak ke Satu, Perempuan dari suami-isteri Untung Winoto-Yohana Maria De Fretes** dalam akta kelahirannya untuk menyamakan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa saksi – saksi juga menerangkan bahwa seluruh dokumen-dokumen yang ada menjadi bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi di persidangan dan semua bukti – bukti surat tersebut adalah bukti – bukti surat yang dimiliki Pemohon untuk persyaratan perbaikan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran atas nama **Keisya Adellin Manuella Winoto**, dengan demikian petitum ke-2 (dua) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut : ***“Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama anak pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon”;***

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, bahwa Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Bgl



2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan yang berbunyi sebagai berikut : "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dengan demikian petitum ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 yang berbunyi sebagai berikut : **"Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon";**

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena terhadap petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan maka petitum pertama haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 4 yang berbunyi sebagai berikut : **"Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai peraturan peundang-undangan yang berlaku";**

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar Penetapan;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku (KUH Perdata), pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak ke Satu Pemohon **Nomor : 477.1.580.III.09.Umum 2009 tanggal 30 Maret 2009** tertulis nama anak Pemohon **Keisya Adellin Manuella Winoto** anak ke Satu, Perempuan dari suami isteri **Untung Winoto Yohana Maria** menjadi **Keisya Adellin**

*Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Bgl*





**Manuella Winoto anak ke Satu, Perempuan dari suami-isteri Untung Winoto-Yohana Maria De Fretes;**

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan perubahan nama Anak Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000.- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **4 April 2019**, oleh kami **HASCARYO, SH.,MH**, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **A. WIBISONO, S.Sos** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

Dto

Dto

**A. WIBISONO, S.Sos**

**HASCARYO, SH.,MH**

Perincian biaya

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Meterai           | Rp. 6.000.-         |
| 2. Redaksi           | Rp. 10.000.-        |
| 3. Panggilan         | Rp. 70.000.-        |
| 4. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.-        |
| 5. ATK               | <u>Rp. 50.000.-</u> |

Jumlah **Rp.166.000.-** (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinya  
Sebanyak 9 (sembilan) lembar diberikan kepada **PEMOHON**  
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu  
An. Panitera  
Koordinator PTSP,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**A. WIBISONO, S.Sos**  
NIP. 19601224 198102 1 002

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)